

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN YANG MENGAKIBATKAN TRAUMA PSIKIS PADA KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Andi Abdullah Mutakaliman¹ , Diding Rahmat²

^{1,2}Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
Jakarta, Indonesia

e-mail : ryanfighi1995@gmail.com



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggajournal.org/index.php/corpusjuris/index>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 181-194

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2917>

Article History:

Received:

18-07-2026

Revised:

04-08-2026

Accepted:

14-08-2026

Abstract: *This research aims to analyze the regulation of Indonesian criminal law against bullying offenses that cause psychological trauma to victims, and to analyze the criminal liability of bullying perpetrators who cause psychological trauma to victims under Indonesian criminal law. This study employs a normative legal research methodology with a statute approach and a conceptual approach, analyzed through the legal protection theory of Philipus M. Hadjon, the criminal liability theory of Chairul Huda and Moeljatno, and the victimology theory of Arif Gosita and Siswanto Sunarso. The findings indicate that: first, the regulation of Indonesian criminal law against bullying offenses causing psychological trauma remains fragmentary, as no specific legislation explicitly criminalizes bullying as a standalone offense. Law enforcers must rely on several instruments, namely Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code through Article 466, Law Number 35 of 2014 on Child Protection through Article 76C jo. Article 80, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions through Article 27 paragraph (3) for cyberbullying cases. Second, criminal liability of bullying perpetrators can be established upon the cumulative fulfillment of four elements, with the primary challenge being the proof of psychological trauma requiring forensic psychology expert testimony. In cases involving juvenile perpetrators, diversion mechanisms may only be pursued under strict conditions that do not compromise victims' rights.*

Keywords : *Criminal Liability, Bullying, Psychological Trauma, Indonesian Criminal Law*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban, serta untuk menganalisis pertanggungjawaban*

pidana pelaku perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban menurut hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara normatif kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori pertanggungjawaban pidana Chairul Huda dan Moeljatno, serta teori viktimologi Arif Gosita dan Siswanto Sunarso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana perundungan yang mengakibatkan trauma psikis masih bersifat fragmentatif karena belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengkriminalisasikan perundungan sebagai delik tersendiri. Penegak hukum harus merujuk pada beberapa instrumen yang masing-masing hanya menjangkau aspek tertentu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 466, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 76C jo. Pasal 80, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 27 ayat (3) untuk kasus cyberbullying. Kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan dapat ditegakkan apabila terpenuhi empat unsur secara kumulatif, dengan tantangan utama pada pembuktian trauma psikis yang memerlukan keterangan ahli psikologi forensik. Dalam kasus pelaku anak, mekanisme diversi hanya dapat ditempuh dengan syarat ketat yang tidak mengorbankan hak-hak korban.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perundungan, Trauma Psikis, Hukum Pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya dari segala bentuk tindakan yang merugikan, merendahkan martabat, maupun mengancam keselamatan jiwa dan raga. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum hadir semata-mata untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga setiap fenomena sosial yang menimbulkan kerugian nyata bagi individu sudah sepatutnya mendapat perhatian dan respons dari sistem hukum yang berlaku.² Salah satu fenomena yang kini tengah menjadi sorotan serius di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan, adalah tindak perundungan atau yang dikenal dengan istilah bullying, yang dampaknya telah jauh melampaui sekadar luka fisik dan masuk ke ranah trauma psikis yang berkepanjangan pada diri korban.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

²Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 54.

Perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang berada pada posisi tidak berdaya untuk membela dirinya, dengan tujuan menyakiti, mendominasi, atau merendahkan martabat korban. Pengertian ini pertama kali dirumuskan secara akademis oleh Dan Olweus, peneliti asal Norwegia yang diakui sebagai pelopor kajian ilmiah perundungan di dunia.³ Tiga elemen fundamental yang membedakan perundungan dari konflik biasa antarpersona adalah: adanya niat untuk menyakiti yang dilakukan secara sengaja, pengulangan perilaku agresif tersebut dari waktu ke waktu, serta ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban yang menempatkan korban dalam posisi lemah dan rentan. Perundungan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, yakni kekerasan fisik berupa pukulan dan pemukulan, kekerasan verbal berupa penghinaan dan ancaman, kekerasan psikologis berupa pengucilan dan intimidasi, hingga kekerasan berbasis digital yang dikenal dengan cyberbullying. Dampak perundungan telah terbukti secara empiris merusak tumbuh kembang anak, mengganggu proses pendidikan, serta meninggalkan trauma psikis yang dapat menetap hingga usia dewasa.⁴

Aspek yang paling merisaukan dari fenomena perundungan adalah dampak trauma psikis yang ditanggung oleh korbannya. Pusdatin KPAI mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 46 kasus anak mengakhiri hidupnya, dengan 48 persen di antaranya diduga berkaitan dengan kekerasan di satuan pendidikan.⁵ Trauma psikis yang dialami korban perundungan tidak bersifat sementara; korban dapat mengalami kecemasan kronis, depresi berat, gangguan stres pascatrauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD), penurunan harga diri secara drastis, serta kecenderungan menarik diri dari kehidupan sosial.⁶ Kekerasan yang terjadi di lingkungan belajar terbukti menyebabkan korban enggan hadir ke sekolah dan menjadi lebih tertutup, sehingga proses pendidikannya pun terganggu secara signifikan. Sekitar 40 persen korban perundungan mengalami trauma psikologis yang terukur secara klinis, dan di kalangan siswa perempuan, satu dari tiga orang mengaku mengalami depresi sebagai dampak langsung perundungan yang diterimanya.

Hukum positif Indonesia sesungguhnya menyediakan sejumlah instrumen yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah perundungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang berlaku penuh sejak 2 Januari 2026 mengatur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 466 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun psikologis.⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) turut memberikan perlindungan

³Dan Olweus, "Bully or Victim Problems in School: Facts and Intervention", *European Journal of Psychology of Education*, 1997.

⁴Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, "Bullying di Sekolah dan Dampak bagi Masa Depan Anak", *Journal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1, 2011, hlm. 21.

⁵Pusdatin KPAI, *Data Kasus Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Tahun 2024*, Jakarta, 2024.

⁶M.C.T. Palupi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 45.

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 466 ayat (1).

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C jo. Pasal 80.

terhadap kekerasan psikis yang dialami korban.⁹ Perundungan yang dilakukan melalui sarana digital dapat dijerat pula menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur delik penghinaan dan pencemaran nama baik secara daring.¹⁰ Persoalannya adalah, penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kasus perundungan, terutama yang mengakibatkan trauma psikis, memerlukan penafsiran dan pembuktian yang jauh lebih kompleks dibandingkan kasus kekerasan fisik biasa.

Roeslan Saleh menggarisbawahi bahwa kesalahan dalam hukum pidana tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga psikologis: pelaku haruslah seseorang yang dalam keadaan jiwa normal sehingga layak untuk dicela atas perbuatannya.¹¹ Didik Endro Purwoleksono merinci syarat-syarat pertanggungjawaban pidana secara kumulatif menjadi empat unsur: pertama, telah melakukan tindak pidana; kedua, berusia di atas batas minimal dan mampu bertanggung jawab; ketiga, perbuatan dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); keempat, tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahannya.¹² Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa kesalahan merupakan unsur terpenting yang harus dibuktikan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana.¹³ Keempat syarat tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, dan kegagalan membuktikan salah satunya akan mengakibatkan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Inilah yang menjadi tantangan utama ketika trauma psikis, yang tidak meninggalkan bekas fisik, dijadikan dasar pembuktian dalam kasus perundungan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka dimensi baru dalam praktik perundungan, yakni munculnya cyberbullying atau perundungan siber. Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital, mulai dari platform media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, hingga permainan daring, dengan cara menyebarkan konten yang merendahkan, mengancam, atau mempermalukan korban di ruang publik digital. Keistimewaan sekaligus bahayanya adalah konten tersebut dapat tersebar dalam hitungan detik kepada ribuan pengguna, dan jejak digitalnya sulit dihapus sehingga korban terus-menerus terpapar oleh materi yang melukai harga dirinya dalam jangka waktu panjang. Berbeda dari perundungan konvensional yang dibatasi oleh ruang dan waktu, cyberbullying memungkinkan pelaku menyerang korban kapan saja tanpa harus bertatap muka, bahkan dengan berlindung di balik anonimitas akun digital, sehingga korban kehilangan satu-satunya ruang aman yang selama ini dimilikinya. Revisi Undang-Undang ITE yang terakhir memperluas ketentuan yang relevan untuk penuntutan kasus cyberbullying, namun penerapannya terhadap perundungan psikis masih memerlukan penafsiran hukum yang cermat dan konsisten dari para penegak hukum. Kesenjangan antara perkembangan modus perundungan digital yang begitu pesat dengan keterlambatan respons normatif hukum pidana merupakan salah satu persoalan fundamental yang mendorong perlunya kajian akademis yang lebih serius di bidang ini.

Berbagai kasus perundungan yang mendapat perhatian luas di Indonesia menggambarkan betapa seriusnya persoalan ini sekaligus betapa belum memadainya respons hukum yang ada. Salah

⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 1.

¹⁰Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3).

¹¹Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 14.

¹²Didik Endro Purwoleksono, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Merek dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 33.

¹³Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 135.

satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah kematian taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, Putu Satria Ananta Rustika (19 tahun), yang meninggal dunia pada 3 Mei 2024 setelah dianiaya oleh seniornya, Tegar Rafi Sanjaya, di toilet STIP Cilincing, Jakarta Utara. Korban dipukul sebanyak lima kali di bagian ulu hati hingga tidak sadarkan diri dan meninggal saat dibawa ke klinik. Hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara mengkonfirmasi bahwa korban meninggal akibat pukulan benda tumpul, dan terdapat tanda-tanda perundungan berat disertai pendarahan. Perkara ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mulai Oktober 2024, dengan Tegar Rafi Sanjaya selaku terdakwa utama dituntut enam tahun penjara berdasarkan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 338 KUHP. Kasus ini sekaligus mengungkap bahwa budaya senioritas berbasis kekerasan di lingkungan pendidikan kedinasan telah berlangsung menahun dan mengakibatkan setidaknya empat kematian taruna sejak tahun 2008.¹⁴

Sudarto mengingatkan bahwa hukum pidana harus senantiasa berkembang seiring perkembangan masyarakat, dan pembuat undang-undang wajib peka terhadap kejahatan-kejahatan baru yang muncul di tengah masyarakat.¹⁵ Tindak perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban adalah salah satu kejahatan kontemporer yang menuntut perhatian serius dari sistem hukum pidana Indonesia. Kekosongan regulasi, ketidakkonsistenan penegakan hukum, sulitnya pembuktian trauma psikis, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban merupakan persoalan-persoalan hukum yang saling berkaitan dan harus dikaji secara normatif secara mendalam. Bertolak dari keseluruhan persoalan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum normatif yang mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban, dengan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku serta perspektif doktrin hukum pidana Indonesia. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perundungan yang Mengakibatkan Trauma Psikis pada Korban dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". Melalui penelitian ini, diharapkan tersedia sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperkuat landasan akademis bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi korban perundungan yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum yang optimal dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dalam kepustakaan ilmu hukum lazim pula disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶ penelitian hukum normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, bukan dari lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan

¹⁴Tempo.co, "5 Fakta Kematian Mahasiswa STIP Jakarta yang Dianiaya Senior", <https://www.tempo.co>, diakses 3 Juli 2026; Poskota, "3 Terdakwa Kasus Kematian Taruna STIP Jakarta Dituntut 2-6 Tahun Penjara", <https://poskota.co.id>, 22 Januari 2025.

¹⁵Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 44.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

pengkajian bahan-bahan tertulis yang relevan dengan objek penelitian, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis normatif kualitatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan angka-angka statistik atau metode kuantitatif, melainkan dilakukan melalui proses interpretasi, sistemasi, dan argumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perundungan Yang Mengakibatkan Trauma Psikis Pada Korban

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani kasus perundungan yang mengakibatkan trauma psikis adalah ketiadaan regulasi khusus yang secara eksplisit dan komprehensif mengkriminalisasikan perundungan sebagai suatu delik tersendiri. Kondisi demikian memaksa para penegak hukum untuk merujuk pada berbagai instrumen hukum yang tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yang masing-masing hanya menjangkau aspek-aspek tertentu dari perbuatan perundungan. Johnny Ibrahim mengemukakan bahwa pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif menghendaki peneliti untuk menelaah seluruh regulasi yang relevan secara sistematis agar dapat ditemukan satu kesatuan norma yang utuh dan dapat diterapkan secara konsisten.¹⁹

Pengaturan hukum pidana terhadap perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban dalam sistem hukum Indonesia dapat dikonstruksikan melalui empat instrumen hukum utama, yang secara bersama-sama membentuk kerangka normatif perlindungan korban dan penuntutan pelaku. Analisis berikut ini akan menelaah masing-masing instrumen tersebut secara mendalam ditinjau dari ketentuan normatifnya, kesesuaiannya dengan karakteristik perundungan yang mengakibatkan trauma psikis, serta kekuatan dan kelemahannya dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Instrumen hukum pidana yang paling mendasar dan menjadi rujukan pertama dalam penuntutan pelaku perundungan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHP Baru. KUHP Baru ini telah berlaku penuh sejak 2 Januari 2026 dan secara resmi menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda. Kehadiran KUHP Baru merupakan tonggak bersejarah dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana nasional yang lahir dari proses legislasi yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Instrumen hukum kedua yang menjadi sandaran utama dalam penanganan kasus perundungan khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan dan melibatkan anak sebagai korban adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 29.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 163.

¹⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

perlindungan khusus yang lebih kuat dan komprehensif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam bentuk perundungan yang mengakibatkan trauma psikis.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum yang secara progresif mengakui dan melindungi korban dari berbagai bentuk kekerasan psikis, tidak terbatas pada konteks kekerasan seksual semata. Pasal 1 angka 1 UU TPKS mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²⁰

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dimensi digital perundungan atau yang dikenal dengan cyberbullying merupakan salah satu manifestasi perundungan kontemporer yang memerlukan pengaturan khusus dalam ranah hukum pidana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan instrumen hukum yang paling relevan untuk menjangkau perbuatan perundungan yang dilakukan melalui medium digital. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²¹

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam banyak kasus perundungan di Indonesia, pelakunya adalah anak-anak atau remaja yang masih berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur kerangka hukum khusus yang berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²² Mekanisme diversi ini merupakan perwujudan pendekatan keadilan restoratif yang menjadi filosofi utama dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

6. Analisis Terhadap Kekosongan Norma dan Urgensi Pengaturan Khusus

Berdasarkan penelaahan terhadap keempat instrumen hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang secara parsial dapat diterapkan dalam kasus perundungan yang mengakibatkan trauma psikis, namun fragmentasi norma yang ada menimbulkan berbagai persoalan hukum yang serius. Siagian mengemukakan bahwa ketiadaan regulasi khusus tentang perundungan telah mengakibatkan penyelesaian hukum yang tidak optimal dan tidak konsisten dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.²³

²⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 1.

²¹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

²²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

²³Siagian, "Kebijakan Hukum terhadap Perilaku Bullying di Sekolah yang Berdampak pada Psikis Anak", Prosiding Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hlm. 4.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Yang Mengakibatkan Trauma Psikis Pada Korban Menurut Hukum Pidana Indonesia

Kajian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban merupakan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensi, karena menyangkut tidak hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara normatif, tetapi juga persoalan pembuktian akibat yang bersifat psikis dan tidak kasat mata, penentuan bentuk kesalahan pelaku, kapasitas pertanggungjawaban pelaku terutama jika pelaku masih berstatus anak serta hak-hak korban dalam kerangka sistem peradilan pidana. Chairul Huda menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, yang mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban secara kumulatif sebelum sanksi pidana dapat dijatuhkan.²⁴

1. Analisis Terpenuhinya Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan

Untuk dapat memintai pertanggungjawaban pidana kepada pelaku perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban, terlebih dahulu harus dibuktikan terpenuhinya empat unsur pertanggungjawaban pidana secara kumulatif sebagaimana yang telah diteorikan oleh para ahli hukum pidana. Moeljatno mengemukakan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seseorang haruslah mampu bertanggung jawab secara hukum, yang berarti yang bersangkutan harus dalam keadaan jiwa yang normal dan tidak berada dalam kondisi yang menghapus kemampuan bertanggung jawabnya.²⁵

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pelaku Anak

Sebagian besar kasus perundungan di Indonesia melibatkan anak-anak atau remaja sebagai pelaku, sehingga persoalan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana anak menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, kesejahteraan anak, dan penghindaran dari penghukuman yang bersifat retributif.²⁶

3. Pembuktian Trauma Psikis Sebagai Akibat Perundungan

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan adalah pembuktian trauma psikis yang dialami korban sebagai akibat langsung dari perbuatan perundungan pelaku. Berbeda dengan luka fisik yang dapat diidentifikasi dan didokumentasikan secara visual maupun melalui pemeriksaan medis konvensional, trauma psikis bersifat tidak kasat mata dan memerlukan metode pembuktian yang interdisipliner. Y.A. Triana Ohoiwutun dan Surjanti menegaskan bahwa pemeriksaan oleh ahli jiwa merupakan hal yang sangat urgen dalam perkara yang melibatkan kekerasan psikis, karena tanpa keterangan ahli tersebut hakim tidak memiliki landasan ilmiah yang memadai untuk menilai kondisi psikis korban.²⁷

4. Hak-Hak Korban dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pidana

Perspektif viktimologi menegaskan bahwa korban tidak boleh menjadi pihak yang terlupakan dalam proses peradilan pidana. Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa hak-hak

²⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

²⁵Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 153.

²⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

²⁷Y.A. Triana Ohoiwutun dan Surjanti, "Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa dalam Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, Desember 2018, hlm. 314.

korban yang paling fundamental mencakup hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku, serta hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan proses hukum.²⁸ Dalam konteks perundungan yang mengakibatkan trauma psikis, pemenuhan hak-hak korban ini harus menjadi pertimbangan yang tidak terpisahkan dari proses penentuan dan penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.

5. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana yang Ideal dalam Kasus Perundungan Bertrauma Psikis
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sistem peradilan pidana anak, mekanisme pembuktian trauma psikis, dan hak-hak korban, penulis merumuskan suatu konstruksi pertanggungjawaban pidana yang ideal dalam kasus perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban. Konstruksi ini dibangun berdasarkan integrasi antara doktrin hukum pidana, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai keadilan yang berpihak pada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban saat ini masih bersifat fragmentatif dan tidak sistematis, karena belum terdapat undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengkriminalisasikan perundungan sebagai delik tersendiri dengan definisi yang jelas, unsur-unsur yang terukur, serta ancaman sanksi yang proporsional. Penegak hukum harus merujuk pada beberapa instrumen hukum secara kumulatif yang masing-masing hanya menjangkau aspek-aspek tertentu dari perbuatan perundungan, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui ketentuan penganiayaan dalam Pasal 466 yang dalam penerapannya perlu diperluas untuk mencakup penganiayaan psikis; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 76C jo. Pasal 80 yang memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan termasuk kekerasan psikis; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk tindak pidana yang berdiri sendiri; serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menjangkau perbuatan cyberbullying melalui ketentuan Pasal 27 ayat (3). Fragmentasi norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penuntutan, mempersulit pembuktian, dan pada akhirnya merugikan korban yang membutuhkan kepastian dan keadilan hukum atas penderitaan psikis yang dialaminya. Kondisi ini mempertegas urgensi pembentukan regulasi khusus tentang tindak pidana perundungan yang mengakibatkan trauma psikis sebagai langkah pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mendesak untuk segera diwujudkan.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban menurut hukum pidana Indonesia dapat ditegakkan apabila terpenuhi empat unsur pertanggungjawaban pidana secara kumulatif, yaitu: pertama, terbuktinya perbuatan pelaku memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua, pelaku terbukti mampu bertanggung jawab secara hukum pada saat perbuatan

²⁸Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 60.

dilakukan, yang dalam kasus pelaku anak harus dibuktikan melalui pemeriksaan psikologis yang cermat; ketiga, terbuktinya adanya kesalahan berupa kesengajaan, mengingat perundungan pada umumnya dilakukan dengan kehendak yang disengaja untuk menyakiti atau merendahkan korban; dan keempat, tidak terdapatnya alasan penghapus pidana yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pelaku. Tantangan terbesar dalam penegakan pertanggungjawaban pidana ini terletak pada pembuktian trauma psikis sebagai akibat langsung dari perbuatan perundungan, yang memerlukan keterangan ahli psikologi forensik atau psikiater forensik serta visum et psikiatrikum sebagai alat bukti yang sah di hadapan pengadilan. Mekanisme diversi bagi kasus perundungan yang pelakunya adalah anak, mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat ditempuh dengan syarat-syarat yang ketat yang tidak mengorbankan hak-hak korban, meliputi pengakuan pelaku, persetujuan bebas dari korban, kewajiban rehabilitasi perilaku pelaku, dan kewajiban menanggung biaya pemulihan psikis korban. Pemenuhan hak-hak korban melalui mekanisme restitusi dan layanan pemulihan psikis yang memadai harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan, sebagai perwujudan pendekatan keadilan restoratif yang diakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah, penulis menyarankan agar segera memprioritaskan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana perundungan secara komprehensif dan sistematis. Undang-undang dimaksud hendaknya memuat definisi perundungan yang jelas dan terukur, pengakuan eksplisit terhadap trauma psikis sebagai akibat tindak pidana perundungan yang dapat dipidana, ancaman sanksi yang proporsional dan memberikan efek jera, ketentuan tentang mekanisme pembuktian trauma psikis yang melibatkan keterangan ahli psikologi forensik, serta ketentuan tentang hak restitusi dan layanan pemulihan psikis bagi korban yang wajib dipenuhi oleh pelaku maupun negara. Pembentukan regulasi khusus ini merupakan langkah mendesak yang tidak dapat ditunda lebih lama, mengingat kasus perundungan yang mengakibatkan korban jiwa terus terjadi dari tahun ke tahun tanpa ada respons normatif yang memadai dari sistem hukum Indonesia.
2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis menyarankan agar menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban. Pedoman tersebut hendaknya mencakup kriteria penilaian trauma psikis sebagai akibat tindak pidana yang dapat diterima sebagai dasar penuntutan, standar kualifikasi ahli psikologi forensik yang keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, mekanisme penjatuhan sanksi restitusi kepada pelaku perundungan, serta kriteria diversi yang ketat dalam perkara perundungan yang melibatkan pelaku anak dengan korban yang mengalami trauma psikis serius. Pedoman yang jelas dan terstandar ini akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendorong konsistensi putusan pengadilan dalam menangani kasus-kasus perundungan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penulis menyarankan agar segera mengembangkan program pelatihan khusus bagi penyidik dan penuntut umum dalam menangani kasus perundungan yang mengakibatkan trauma psikis pada korban. Pelatihan tersebut hendaknya mencakup pemahaman tentang karakteristik perundungan dan dampak psikologisnya, teknik pembuktian trauma psikis yang melibatkan keterangan ahli, mekanisme penyidikan yang sensitif terhadap kondisi korban sehingga tidak menambah penderitaan yang dialami, serta tata cara pengajuan tuntutan restitusi kepada pelaku. Perlu pula dibangun sistem pelaporan kasus perundungan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga korban dan keluarganya tidak menghadapi hambatan birokratis dalam melaporkan kasus perundungan kepada aparat penegak hukum.
4. Kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, penulis menyarankan agar menerbitkan peraturan menteri yang secara tegas mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk memiliki kebijakan antiperundungan yang tertulis, mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya bagi korban, serta protokol penanganan kasus perundungan yang mengutamakan keselamatan dan pemulihan korban. Setiap kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan harus segera dilaporkan kepada pihak kepolisian tanpa mengedepankan penyelesaian internal yang dapat merugikan korban, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Muhammad Hisyam di SMPN 19 Tangerang Selatan yang penanganan medisnya terlambat karena pihak sekolah mendahulukan proses mediasi. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di setiap satuan pendidikan yang memiliki wewenang nyata dan akuntabilitas yang jelas merupakan langkah kelembagaan yang mendesak untuk segera diwujudkan.
5. Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, penulis menyarankan agar memperkuat dan memperluas ketersediaan layanan psikologi forensik dan psikiater forensik di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar. Ketersediaan tenaga ahli yang kompeten dan terdistribusi secara merata merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas pembuktian trauma psikis dalam proses peradilan pidana kasus perundungan. Perlu pula dibangun sistem pendampingan psikologis bagi korban perundungan yang dapat diakses secara cepat, mudah, dan tanpa biaya, sehingga korban mendapatkan pemulihan yang memadai tanpa harus menunggu selesainya proses peradilan pidana yang seringkali berlangsung dalam waktu yang lama.
6. Kepada masyarakat luas, orang tua, dan komunitas pendidikan, penulis menyarankan agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perundungan sebagai tindak pidana yang serius, bukan sekadar kenakalan biasa yang dapat diselesaikan secara diam-diam. Setiap warga masyarakat yang menyaksikan atau mengetahui terjadinya perundungan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, sebagai wujud pemenuhan kewajiban bersama dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang rentan menjadi korban perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2014.

- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Barbara Coloroso. *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU*. Diterjemahkan oleh Santi Indra Astuti. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2007.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, 2011.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2006.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Didik Endro Purwoleksono. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Merek dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Disertasi. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani, dkk. *Bahan Ajar Psikologi Forensik*. Denpasar: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
- Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock dan Jack A. Grebb. *Kaplan-Sadock Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*. Diterjemahkan oleh Widjaja Kusuma. Tangerang: Binarupa Aksara, 2010.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jumadi Mori Salam Tuasikal. *Perundungan*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Panduan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak*. Jakarta, 2020.
- Kusmawati Hatta. *Trauma dan Pemulihannya: Suatu Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami*. Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Keempat. Bandung: Alumni, 2010.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana, 2011.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Soeparmono. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Reber A.S. dan Reber E.S. *Kamus Psikologi*. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Ketiga. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

UUD & Peraturan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. LN No. 297 Tahun 2014. TLN No. 5606.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012. LN No. 153 Tahun 2012. TLN No. 5332.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. LN No. 293 Tahun 2014. TLN No. 5602.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. LN No. 251 Tahun 2016. TLN No. 5952.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU Nomor 12 Tahun 2022. LN No. 120 Tahun 2022. TLN No. 6792.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023. LN No. 1 Tahun 2023. TLN No. 6842.

Jurnal

- Adrianus Meliala. "Kontribusi Psikologi dalam Dunia Peradilan: Dimana dan Mau Kemana". *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, Vol. 1 No. 1, 2008.
- Ahmad Baliyo Eko Prasetyo. "Bullying di Sekolah dan Dampak bagi Masa Depan Anak". *Journal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1, 2011.
- Dan Olweus. "Bully or Victim Problems in School: Facts and Intervention". *European Journal of Psychology of Education*, 1997.
- I Made Wiryadarma dan Benyamin Nikijuluw. "Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan". *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019.

- Lestari, Windy Sartika. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik". *Jurnal Pendidikan*, Vol. 5 No. 2, 2016.
- M.C.T. Palupi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying". *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Rika Saraswati dan Yuni Kusniati. "Perundungan/Bullying Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 15. Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, 2016.
- Siagian. "Kebijakan Hukum terhadap Perilaku Bullying di Sekolah yang Berdampak pada Psikis Anak". *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Y.A. Triana Ohoiwutun dan Surjanti. "Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa dalam Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga: Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj". *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, Desember 2018.

Website

- Kompas.com. "Fakta Baru Kasus Bullying Siswa SMPN Tangsel yang Berujung Kematian". <https://megapolitan.kompas.com>. Diakses 3 Juli 2026.
- Kompas.com. "Kronologi Kasus Bully Siswa SMPN 19 Tangsel, Korban Meninggal Dunia". <https://www.kompas.com>. 16 November 2025. Diakses 3 Juli 2026.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Siaran Pers: "Kecam Kasus Perundungan di SMPN 19 Tangerang Selatan, Menteri PPPA Tegaskan Sekolah Harus Jadi Tempat Aman untuk Belajar". <https://kemenpppa.go.id>. 17 November 2025. Diakses 3 Juli 2026.
- Poskota. "3 Terdakwa Kasus Kematian Taruna STIP Jakarta Dituntut 2-6 Tahun Penjara". <https://poskota.co.id>. 22 Januari 2025. Diakses 3 Juli 2026.
- Tempo.co. "5 Fakta Kematian Mahasiswa STIP Jakarta yang Dianiaya Senior". <https://www.tempo.co>. Diakses 3 Juli 2026.